

**LARANGAN HOMOSEKSUAL DALAM PASAL 292
KUHP DAN PASAL 494 RUU-KUHP DITINJAU
DARI HUKUM PIDANA ISLAM¹**

Oleh: Nurlita Sibli²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana hukum pidana Islam menginterpretasi larangan homoseksual menurut Pasal 292 KUHP dan Pasal 494 RUU-KUHP dan bagaimana sanksi hukum bagi homoseksual menurut KUHP dan Hukum Pidana Islam (Hukum Islam). Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Larangan homoseksual Pasal 292 KUHP dan Pasal 494 RUU KUHP sebagaimana diatur dalam pasal-pasal di atas juga diatur dalam hukum pidana Islam (hukum Islam dan diatur dalam qanun hukum jinayat khusus berlaku di daerah Aceh, kecuali Pasal 494, RUU KUHP tidak melarang perbuatan *liwath* (homoseksual), instrumen hukum selebihnya melarang perbuatan *liwath* (homoseksual) dalam Hukum Pidana Islam (Hukum Islam), dasarnya adalah Al-Qur'an; sunah Nabi SAW, ijma' dan kias sebagai dalil hukum pidana Islam (Hukum Islam). 2. Perbuatan homoseksual adalah perbuatan keji atau disederhanakan yaitu hukumnya haram. Sedangkan hukuman bagi para pelaku homoseksual baik laki-laki maupun perempuan secara garis besar yaitu ada tiga macam (1) dibunuh, (2) dibakar, (3) dilempar dengan batu setelah dijatuhkan dari tempat tinggal. Sedangkan hukuman bagi para pelaku homoseksual sesuai dengan KUHP Pasal 292 diancam pidana penjara lima tahun, sedangkan di dalam hukum pidana Islam bagi pelaku tindak pidana homoseksual jenis hukuman yang dijatuhkan adalah had, jika muhsan dirajam sampai mati dan ghairu muhsan dicambuk 100 kali, dan penjatuhan diberikan atau ditetapkan oleh pemerintah seperti halnya dengan hukuman bagi pelaku zina. Adapun mengenai tujuan pemidanaan dalam hukum pidana Indonesia, adalah sebagai berikut: a) pembalasan, b) penghapusan dosa, c) menjerakan, d) perlindungan terhadap umum,

e) memperbaiki si penjahat. Sedangkan tujuan pemidanaan menurut hukum pidana Islam adalah: a) menjaga agama, b) terjaminnya perlindungan hak hidup, c) menjaga keturunan, d) menjaga akal, e) menjaga harta, f) keadilan. Kata kunci: Larangan, homoseksual, hukum pidana Islam.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Homoseksualitas adalah rasa ketertarikan romantis dan/atau seksual atau perilaku antara individu berjenis kelamin atau gender yang sama. Sebagai orientasi seksual. Homoseksualitas mengacu kepada "pola berkelanjutan atau disposisi untuk pengalaman seksual, kasih sayang, atau ketertarikan romantis" terutama atau secara eksklusif pada orang dari jenis kelamin sama, "Homoseksualitas juga mengacu pada pandangan individu tentang identitas pribadi dan sosial berdasarkan pada ketertarikan, perilaku ekspresi, dan keanggotaan dalam komunitas lain yang berbagi itu."³

Homoseksualitas adalah salah satu dari tiga kategori utama orientasi seksual, bersama dengan biseksualitas dan heteroseksualitas, dalam kontinum heteroseksual-homoseksual. Konsensus ilmu-ilmu perilaku dan sosial dan juga profesi kesehatan dan kesehatan kejiwaan menyatakan bahwa homoseksualitas adalah aspek normal dalam orientasi seksual manusia.⁴ Homoseksualitas bukanlah penyakit kejiwaan dan bukan penyebab efek psikologis negatif, prasangka terhadap kaum biseksual dan homoseksual-lah yang menyebabkan efek semacam ini, meskipun begitu banyak sekte-sekte agama dan organisasi "mantan-gay" serta beberapa asosiasi psikologi yang memandang bahwa kegiatan homoseksual adalah dosa atau kelainan. Bertentangan dengan pemahaman umum secara ilmiah, berbagai sekte dan organisasi ini kerap menggambarkan bahwa homoseksualitas merupakan "pilihan".⁵

Banyak individu gay dan lesbian memiliki komitmen hubungan sesama jenis, meski hanya

¹Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Selviani Sambali, SH, MH; Adi Tirto Koesoemo, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101221

³ Yahya Ma'hsun dan Roellya Arrdhyaning Tyas, *Bedanya Homoseksual dengan Waria*, Jakarta, 2004, hal. 3.

⁴ Djalinus Syah, *Kamus Pelajar Kata Serapan Bahasa Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hal. 380.

⁵ Yahya Ma'hsun dan Roellya Arrdhyaning Tyas, *Op Cit*, hal. 6.

baru-baru ini terdapat sensus dan status hukum/politik yang mempermudah renumerasi dan keberadaan mereka. Hubungan ini setara dengan hubungan heteroseksual dalam hal-hal penting secara psikologis.⁶ Hubungan dan tindakan homoseksual telah dikagumi, serta dikutuk, sepanjang sejarah, tergantung pada bentuknya dan budaya tempat mereka didapati. Sejak akhir abad ke-19, telah ada gerakan menuju pengakuan keberadaan dan hak-hak legal bagi orang-orang homoseksual, yang mencakup hak untuk pernikahan dan kesatuan sipil, hak adopsi dan pengasuhan, hak kerja, hak untuk memberikan pelayanan militer, dan hak untuk mendapatkan jaminan sosial kesehatan.⁷

Banyak orang yang merasakan ketertarikan kepada anggota jenis kelamin sama memiliki fase “*coming out*” dalam kehidupan mereka. Umumnya, *coming out* digambarkan dalam tiga fase. Fase pertama adalah fase “mengenali diri”, di mana muncul kesadaran bahwa ia terbuka untuk hubungan sesama jenis. Fase ini sering digambarkan sebagai *coming out* yang bersifat internal. Tahap kedua melibatkan keputusan untuk terbuka kepada orang lain, misalnya keluarga-teman, dan/atau kolega. Tahap ketiga mencakup hidup secara terbuka sebagai orang LGBT (lesbian, gay, biseksual, transgender).⁸

Perkembangan identitas seksual LGBT adalah suatu proses yang kompleks dan seringkali sulit. Tidak seperti anggota kelompok minoritas lainnya (misalnya minoritas etnis dan ras), sebagian besar individu LGBT tidak dibesarkan dalam komunitas serupa di mana mereka dapat belajar tentang identitasnya dan mematangkan dan mendukung identitas itu. Sebaliknya, individu LGBT sering dibesarkan dalam komunitas yang abai atau secara terbuka memusuhi homoseksualitas.⁹

Orientasi seksual umumnya dibahas sebagai karakteristik individu, seperti jenis kelamin biologis, identitas gender, atau usia. Perspektif ini tidak lengkap karena orientasi seksual selalu didefinisikan dalam istilah relasional dan harus

melibatkan hubungan dengan orang lain. Tindakan seksual dan atraksi romantis dikategorikan sebagai homoseksual atau heteroseksual sesuai dengan jenis kelamin biologis individu yang terlibat di dalamnya, yang bersifat relatif satu sama lain. Memang individu-individu mengungkapkan heteroseksualitas, homoseksualitas, atau biseksualitas mereka dengan tindakan atau keinginan mereka terhadap orang lain. Hal ini mencakup tindakan-tindakan sederhana seperti berpegangan tangan atau berciuman. Jadi, orientasi seksual secara integral terkait dengan hubungan personal seorang individu yang dibentuk dengan individu lain untuk memenuhi kebutuhan akan cinta, ikatan, dan keintiman. Selain perilaku seksual, ikatan ini mencakup kasih sayang fisik non-seksual antara pasangan, tujuan dan nilai-nilai bersama, sikap saling mendukung, dan komitmen berkelanjutan.¹⁰

Istilah homoseksual sering digunakan dalam budaya Eropa dan Amerika untuk mencakup keseluruhan identitas sosial seseorang, yang meliputi diri dan kepribadian. Dalam budaya Barat beberapa orang membicarakan identitas dan komunitas gay, lesbian, biseksual dan transgender. Dalam budaya lain, label homoseksual dan heteroseksual tidak menentukan identitas sosial atau menunjukkan afiliasi komunitas berdasarkan orientasi seksual.¹¹

Beberapa individu dan kelompok telah mengangkat ide homoseksualitas sebagai gejala cacat perkembangan atau kegagalan moral dan spiritual, dan berpendapat bahwa upaya mengubah orientasi seksual, termasuk upaya psikoterapi dan agama, dapat mengubah perasaan dan perilaku homoseksual. Banyak individu dan kelompok ini yang dimasukkan dalam konteks gerakan-gerakan politik keagamaan konservatif yang lebih besar yang telah mendukung stigmatisasi homoseksualitas atas alasan politik atau agama.¹²

Istilah “laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki” (LSL) dan “perempuan yang berhubungan seks dengan perempuan” (PSP) mengacu kepada orang-orang yang terlibat dalam aktivitas seksual dengan orang lain dari

⁶ *Ibid*, hal. 12.

⁷ *Ibid*, hal. 13.

⁸ Fitri Fausiah dan Julianti Widury, *Psikologi Abnormal Klinis Dewasa*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2006, hal. 64

⁹ *Ibid*, hal. 65.

¹⁰ Sarlito Wiirawan Sarwono, *Psikologi Remaja*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 57.

¹¹ *Ibid*, hal. 58.

¹² Fitri Fausiah dan Julianti Widury, *Op Cit*, hal. 70.

jenis kelamin yang sama terlepas dari bagaimana mereka mengidentifikasi diri sehubungan dengan banyak yang memilih untuk tidak menerima identitas-identitas sosial sebagai lesbian, gay, biseksual dan transgender.

Ketika pertama kali dijelaskan dalam literatur medis, homoseksualitas sering didekati melalui pandangan-pandangan yang berusaha untuk menemukan psikopatologi sebagai akar penyebab terjadinya homoseksualitas. Banyak literatur tentang kesehatan kejiwaan dan pasien homoseksual berpusat kepada depresi, penyalahgunaan zat, dan bunuh diri. Sebaliknya, pengucilan sosial, diskriminasi hukum, internalisasi stereotip negatif, dan struktur dukungan yang terbatas menunjukkan faktor-faktor yang dihadapi kaum homoseksual dalam masyarakat Barat berpengaruh pada kesehatan mental mereka.¹³ Stigma, prasangka, dan diskriminasi yang berasal dari sikap negatif masyarakat terhadap homoseksualitas mengarah pada prevalensi yang lebih tinggi dari gangguan kesehatan kejiwaan di kalangan lesbian, pria gay, biseksual dan transgender dibandingkan dengan rekan-rekan heteroseksual mereka.¹⁴ Bukti menunjukkan bahwa liberalisasi sikap selama beberapa dekade terakhir berkaitan dengan penurunan risiko gangguan kesehatan kejiwaan di kalangan muda LGBT.¹⁵

Kebanyakan negara tidak menghalangi hubungan seks konsensual antara orang-orang yang tidak berkerabat di atas usia yang disetujui (usia dewasa). Beberapa wilayah hukum secara lebih lanjut mengakui persamaan dalam hak, perlindungan, dan keistimewaan bagi struktur keluarga pasangan sejenis, termasuk perkawinan. Beberapa negara hanya memperbolehkan hubungan heteroseksual, dan dalam beberapa yurisdiksi homoseksual dianggap ilegal. Pelanggar dapat menghadapi hukuman mati di beberapa daerah Muslim fundamentalis, seperti Iran dan sebagian Nigeria. Bagaimanapun, sering didapati perbedaan yang signifikan antara kebijakan resmi dan penegakan hukum sehari-hari.¹⁶

Meskipun hubungan antara homoseksualitas dan agama dapat bervariasi sepanjang waktu

dan di sejumlah tempat, badan otoritatif saat ini dan doktrin agama terbesar di dunia umumnya memandang homoseksualitas sebagai sesuatu yang negatif. Hal ini dapat berkisar dari diam-diam menolak aktivitas homoseksual, hingga melarang praktik hubungan seksual sesama jenis antarumat secara eksplisit dan secara aktif menentang penerimaan sosial terhadap homoseksualitas. Beberapa pihak mengajarkan bahwa orientasi homoseksual itu sendiri adalah dosa, sementara Gereja Katolik menegaskan bahwa hanya tindakan seksual yang berdosa. Beberapa pihak mengklaim bahwa homoseksualitas dapat disembuhkan melalui iman dan praktik keagamaan. Di sisi lain, terdapat suara-suara dari internal agama-agama ini yang memandang homoseksualitas lebih positif, bahkan denominasi agama yang liberal memungkinkan untuk memberkati pernikahan sesama jenis. Terdapat juga pihak yang memandang percintaan dan seksualitas sesama jenis sebagai sesuatu yang suci/sakral, dan mitologi cinta sesama jenis dapat ditemukan di berbagai penjuru dunia. Terlepas dari pandangan mereka tentang homoseksualitas, banyak individu dari kalangan religius yang menjadikan kitab suci dan tradisi sebagai bimbingan untuk masalah ini.¹⁷

Di Indonesia, larangan hubungan seksual sesama jenis kelamin (homoseksual) hanya terhadap orang yang melakukannya dengan anak yang belum dewasa. Jika homoseksual itu dilakukan oleh orang-orang yang sama dewasa dan sama-sama suka, maka hubungan homoseksual itu tidak dilarang, tetapi masyarakat tidak atau belum dapat menerima pemikiran ini, karena hubungan homoseksual itu, menurut hukum pidana Islam khususnya, adalah merupakan perbuatan pidana yang dapat dikenakan hukuman jika terbukti.¹⁸

Memperhatikan uraian di atas, penulis hendak meneliti secara mendalam yang hasilnya dituangkan dalam skripsi berjudul "Larangan Homoseksual Dalam Pasal 292 KUHP dan Pasal 494 RUU-KUHP Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam".

¹³ Sarlito Wiirawan Sarwono, *Op Cit*, hal. 62.

¹⁴ *Ibid*.

¹⁵ *Ibid*, hal. 63.

¹⁶ Fitri Fausiah dan Julianti Widury, *Op Cit*, hal. 70.

¹⁷ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Edisi Kedua, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2002, hal. 127-128.

¹⁸ *Ibid*, hal. 129.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana hukum pidana Islam menginterpretasi larangan homoseksual menurut Pasal 292 KUHP dan Pasal 494 RUU-KUHP?
2. Bagaimana sanksi hukum bagi homoseksual menurut KUHP dan Hukum Pidana Islam (Hukum Islam)?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bersifat kualitatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu pada norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan pada hukum yang berlaku (hukum positif) serta norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Adapun sifat kualitatif adalah menganalisa secara mendalam dan menyeluruh (komprehensif).¹⁹

PEMBAHASAN

A. Hukum Pidana Islam Menginterpretasi Larangan Homoseksual Pasal 292 KUHP dan Pasal 494 RUU-KUHP

1. Larangan Homoseksual Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Ketentuan hubungan sesama jenis kelamin di Indonesia masih tetap diperbolehkan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 494 RUU-KUHP yang mengadopsi ketentuan Pasal 292 KUHP, kecuali terhadap orang-orang yang secara tegas dilarang dilakukan.

Homoseksual adalah hubungan seksual antara orang-orang yang berjenis kelamin sama, yaitu laki-laki dengan laki-laki, atau perempuan dengan perempuan, atas dasar kesukarelaan mereka. Jika hubungan seksual sejenis kelamin itu dilakukan oleh sesama laki-laki, dalam hukum pidana Islam disebut *liwath*, sedangkan jika hubungan seksual sejenis kelamin itu dilakukan oleh sesama perempuan, disebut *musahaqah*.²⁰ Menurut Hukum Islam homoseksual itu dilarang.

Pada Pasal 292 KUHP dan Pasal 494 RUU-KUHP ditemukan adanya perbedaan pada segi

hukuman dan batasan umur orang yang dapat dijadikan pasangan homoseksual.

1. Segi hukuman. Pasal 292 KUHP menentukan hukuman penjara paling lama lima tahun, sedangkan Pasal 494 RUU-KUHP 2008 menentukan hukuman pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama tujuh tahun.
2. Segi usia. Pasal 292 KUHP menentukan batasan usia orang yang dapat dijadikan pasangan homoseksual adalah "yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, dalam Pasal 494 RUU-KUHP disebutkan secara tegas bahwa pasangan yang dapat dijadikan pasangan homoseksual adalah orang yang berumur 18 (delapan belas) tahun.

Pasal 494

Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain yang sama jenis kelaminnya yang diketahui atau patut diduga belum berumur 18 tahun, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 7 tahun.

Perbedaan lainnya terletak pada hukuman yang diancamkan. Pasal 292 KUHP ancaman hukumannya berupa pidana penjara paling lama lima tahun, sedangkan pada Pasal 494 RUU-KUHP ancaman pidananya lebih berat, yaitu pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.

Kandungan larangan homoseksual yang ditentukan dalam kedua pasal tersebut adalah berarti perbuatan homoseksual, baik oleh sesama laki-laki (*gay/liwath*) maupun sesama perempuan (*lesbian/musahaqah*) adalah tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana, jika mereka telah sama-sama dewasa, yaitu minimal berumur 18 (delapan belas) tahun dan dilakukan atas dasar suka sama suka.

Jadi jelas tampak bahwa berdasarkan uraian tersebut RUU-KUHP dipengaruhi hukum Barat. Tampak jelas bahwa hukum pidana Islam belum dijadikan sumber pembentukan hukum pidana nasional di Indonesia, di antaranya ketentuan tentang larangan *liwath* dan hukumannya dalam KUHP maupun RUU-KUHP tidak (belum) mencerminkan nilai-nilai Islam.

¹⁹ Abdullah Sulaiman, *Metode Penulisan Ilmu Hukum*, YPPSDM, Jakarta, 2012, hal. 25.

²⁰ Neng Djubaedah, *Perzinaan*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hal. 90.

2. Larangan Homoseksual atau *liwath* dan *musahaqah*

Al-Qur'an tidak menentukan bentuk sanksinya terhadap para pelaku *liwath* atau *sodomi*, sebagaimana dalam surat al-'Araf. Sanksi *liwath* terdapat dalam hadis Rasulullah SAW., sebagaimana telah dikemukakan.

1. Hadis riwayat Imam yang lima, kecuali Nasai, dari Ik-rimah dari Ibnu 'Abbas r.a., ia berkata, "Rasulullah SAW. bersabda, "Siapa yang menjumpai seseorang yang bermain *liwath* (homoseks), maka bunuhlah *fa'il* maupun, *maf'ul*-nya (yang berbuat atau yang bertindak sebagai laki-laki maupun yang berbuat atau yang bertindak sebagai perempuan).²¹
2. Hadis riwayat Abu Daud dari Sa'ad bin Jubair dan Mu-jahid dari Ibnu 'Abbas tentang kasus seorang anak perawan yang kedatangan bermain *liwath* (lesbian) supaya dia itu dirajam.²²

Menurut Syekh Faisal bin 'Abdul-'Aziz al-Mubarak, Syarih berkata, bahwa Imam Syafi'i meriwayatkan dari Ali r.a., bahwa ia pernah merajam orang yang melakukan *liwath*. Berdasarkan hadis Ali r.a; itulah, maka Imam Syafi'i berpendapat bahwa hukuman terhadap orang yang melakukan *liwath* adalah dengan merajam pelaku *liwath*, baik *muhsan* (*muhsanah*) maupun tidak.²³

Menurut al-Mubarak, al-Baihaqi meriwayatkan dari Abu Bakar r.a., bahwa ia pernah mengumpulkan orang banyak (para sahabat) untuk diminta pendapat mereka tentang masalah laki-laki yang melakukan *liwath*. Di antara para sahabat itu yang paling keras suaranya adalah Ali bin Abi Thalib r.a., yang mengatakan bahwa, "Ini suatu perbuatan dosa yang hanya pernah dilakukan oleh satu umat sebagaimana kalian ketahui. Kami berpendapat mereka itu harus dibakar dengan api.²⁴

Berdasarkan pendapat itulah, maka para sahabat bersepakat bahwa hukuman bagi pelaku homoseksual atau *liwath* adalah dibakar. Tetapi dalam *sanad*-nya riwayat

tersebut terdapat *kemursalan*. Tetapi dari riwayat lain, yaitu dari Ja'far bin Muhammad dari ayahnya dari Ali r.a. yang isinya bukan membicarakan peristiwa tersebut di atas, diriwayatkan bahwa Ali r.a. pernah berkata, bahwa "Dia itu (pelaku *liwath*) harus dirajam dan dibakar dengan api.²⁵

Al-Mubarak juga mengemukakan tentang Baihaqi yang meriwayatkan tentang hukuman bagi pelaku *liwath* dan Ibnu 'Abbas r.a. ketika ia diminta pendapatnya tentang hukuman bagi pelaku *liwath*. Menurut Ibnu 'Abbas r.a., dilihat dahulu, apakah di sebuah desa (di tempat dilakukannya perbuatan *liwath*) itu ada satu bangunan yang tinggi, apabila ada maka dia (pelaku *liwath*) harus dilemparkan dari atas bangunan itu lalu dilempari dengan batu.²⁶

Al-Mubarak selanjutnya mengemukakan pendapat yang terdapat dalam *asy-Syifa'* yang meriwayatkan pendapat para sahabat yang telah bersepakat bahwa hukuman bagi pelaku *liwath* (baik laki-laki maupun perempuan) adalah dibunuh.²⁷

3. Larangan Homoseksual atau *Liwath* dan *Musahaqah* menurut Qanun Hukum Jinayat Aceh

Qanun Hukum jinayat Aceh menentukan larangan *liwath* dan *musahaqah* dalam Bagian Kesembilan Pasal 33 dan Pasal 34.

Pengertian *liwath* dirumuskan dalam Pasal 1 angka 22, bahwa, *liwath* adalah hubungan seksual antara laki-laki dengan laki-laki yang dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak. Sedangkan *musahaqah* adalah hubungan seksual antara perempuan dengan perempuan yang dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak.

Hukuman atau jarimah atas tindak pidana *liwath* dan *musahaqah* ditentukan dalam Pasal 33 dan Pasal 34 Qanun Hukum Jinayat Aceh. Pasal 33

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan *liwath* atau *musahaqah* diancam dengan 'uqubat ta'z paling banyak 100 (seratus) kali cambuk dan

²¹ Al Mubarak, *Nailul Author*, hal. 40.

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*, hal. 42.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Mohammad Hashim Kamali, *Op Cit*, hal. 147.

²⁶ *Ibid.*, hal. 147.

²⁷ Al Mubarak, *Op Cit*, hal. 44.

denda paling banyak 1000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.

Jarimah atau tindak pidana homoseksual atau *liwath/musahaqah* dapat terjadi jika hubungan secara homoseksual itu dilakukan terhadap orang yang belum dewasa (Pasal 292 KUHP) atau orang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun (RUU-KUHP). Maka, jika hubungan seksual sejenis kelamin (homoseksual) itu dilakukan oleh orang-orang dewasa yang sama-sama suka, maka perbuatan tersebut tidak dilarang, karena itu tidak termasuk tindak pidana atau *jarimah liwath* atau *jarimah musahaqah*.

Ketentuan larangan melakukan homoseksual dan lesbian (*liwath* atau *musahaqah*), yang dimuatkan dalam Qanun Hukum Jinayat Aceh berdasarkan kepada hukum pidana Islam. Antara lain terdapat dalam hadis Rasulullah. Hadis yang diriwayatkan Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tarmizi, dan Ahmad, kecuali Nasa'i, dari Ikrimah dari Ibnu 'Abbas, ia berkata bahwa Rasulullah sebagaimana telah dikemukakan.

B. Sanksi Hukum Bagi Homoseksual Menurut KUHP dan Hukum Pidana Islam (Hukum Islam)

Ancaman sanksi bagi pelaku tindak pidana homoseksual, dalam KUHP Pasal 292 diancam pidana penjara lima tahun, sedangkan di dalam hukum pidana Islam bagi pelaku tindak pidana homoseksual jenis hukuman yang dijatuhkan adalah had. Jika muhsan dirajam sampai mati dan ghairu muhsan dicambuk 100 kali, dan penjatuhan ta'zir diberikan atau ditetapkan oleh pemerintah seperti halnya dengan hukuman bagi pelaku zina. Adapun mengenai tujuan pemidanaan dalam hukum pidana Indonesia, adalah sebagai berikut: a). pembalasan (*revenge*), b) penghapusan dosa (*expiation*) c). menjerakan (*deterrent*), d). perlindungan terhadap umum (*protection of the public*), e). memperbaiki si penjahat (*rehabilitation of the criminal*). Sedangkan tujuan pemidanaan menurut hukum pidana Islam, adalah: a). menjaga agama, b). terjaminnya perlindungan hak hidup c). menjaga keturunan, d). menjaga akal, e). menjaga harta, f). keadilan.

Persamaan dan perbedaan tujuan hukum. Persamaannya adalah: a), pemberian perlindungan terhadap hak asasi manusia, b). membuat pelaku jera, c). mendidik masyarakat, d). pembalasan. Adapun perbedaannya, yaitu: a), perlindungan hukum terhadap hak-hak asasi pihak-pihak yang menjadi korban, dalam KUHP kurang maksimal, sedangkan dalam hukum pidana Islam maksimal, b) jenis hukuman, dalam KUHP Pasal 292 dengan ancaman pidana 5 tahun penjara, sedangkan dalam hukum pidana Islam, yaitu ghairu muhsan (belum menikah) dipukul 100 kali, dan kalau muhsan (sudah menikah) dirajam sampai mati.²⁸

Setidaknya, ada tiga hukuman berat terhadap pelaku homoseksual: (1). Pertama; Dibunuh. (2). Kedua; Dibakar. (3). Ketiga; Dilempar dengan batu setelah dijatuhkan dari tempat yang tinggi.²⁹

Islam meyakini bahwa segala perintah dan larangan Allah baik berupa larangan atau perintah, tak lain bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan hidup manusia di dunia dan akhirat, termasuk tujuan pelarangan praktik homoseksual dan lesbian yang dimaksudkan untuk memanusiaikan manusia dan menghormati hak-hak mereka.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang menyerukan berbagai hukuman, dari cambuk hingga hukuman mati, untuk para kaum homoseksual pada 3 Maret 2015. Hasanuddin A.F., Ketua Komisi Fatwa MUI, mengatakan fatwa itu dikeluarkan karena penyimpangan seksual meningkat, bahkan telah menyusup ke sekolah-sekolah.³⁰ Provinsi Aceh yang menerapkan hukum syariah menghukum seorang homoseksual hingga seratus cambukan rotan dan 100 bulan penjara.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Larangan homoseksual Pasal 292 KUHP dan Pasal 494 RUU KUHP sebagaimana diatur dalam pasal-pasal di atas juga diatur dalam hukum pidana Islam (hukum Islam dan diatur dalam qanun hukum jinayat khusus berlaku di daerah Aceh, kecuali Pasal 494,

²⁸ KUHP, Pasal 292

²⁹ Akhmad Azhar Abu Miqdad, *Pendidikan Seks Bagi Remaja*, Mitra Pustaka, Yogyakarta, 2000, hal. 27.

³⁰ Hasanuddin AF., Ketua MUI (Fatwa), 2015.

RUU KUHP tidak melarang perbuatan *liwath* (homoseksual), instrumen hukum selebihnya melarang perbuatan *liwath* (homoseksual) dalam Hukum Pidana Islam (Hukum Islam), dasarnya adalah Al-Qur'an; sunah Nabi SAW, ijma' dan kias sebagai dalil hukum pidana Islam (Hukum Islam).

2. Perbuatan homoseksual adalah perbuatan keji atau disederhanakan yaitu hukumnya haram. Sedangkan hukuman bagi para pelaku homoseksual baik laki-laki maupun perempuan secara garis besar yaitu ada tiga macam (1) dibunuh, (2) dibakar, (3) dilempar dengan batu setelah dijatuhkan dari tempat tinggal. Sedangkan hukuman bagi para pelaku homoseksual sesuai dengan KUHP Pasal 292 diancam pidana penjara lima tahun, sedangkan di dalam hukum pidana Islam bagi pelaku tindak pidana homoseksual jenis hukuman yang dijatuhkan adalah had, jika muhsan dirajam sampai mati dan ghairu muhsan dicambuk 100 kali, dan penjatuhan diberikan atau ditetapkan oleh pemerintah seperti halnya dengan hukuman bagi pelaku zina. Adapun mengenai tujuan pemidanaan dalam hukum pidana Indonesia, adalah sebagai berikut: a) pembalasan, b) penghapusan dosa, c) menjerakan, d) perlindungan terhadap umum, e) memperbaiki si penjahat. Sedangkan tujuan pemidanaan menurut hukum pidana Islam adalah: a) menjaga agama, b) terjaminnya perlindungan hak hidup, c) menjaga keturunan, d) menjaga akal, e) menjaga harta, f) keadilan.

B. Saran

1. Bagi pelaku perbuatan homoseksual dan sejenisnya harus diberi hukuman setimpal bila perlu diperberat, karena perbuatan homoseksual adalah perbuatan tercela, dosa haram dengan tujuan untuk memanusikan manusia ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan menghargai serta menghormati hak-hak asasi manusia.
2. Bagi manusia yang sempurna berakal budi, hendaknya dapat menghindari perbuatan dosa, tercela dan haram, hal itu adalah perbuatan keji.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ainain Badran Badran Abu, *Tarikh Al-Fiqh Al-Islami wa Nazriyyah Al-Milkiyyah wa Al-'Uqud*, Dar Al-Nahdhah Al-Arabiyyah, Beirut.
- Al-Khudhari Bik Muhammad, *Ushul Al-Fiqh*, Dar Al-Fikr, Beirut, 1988.
- Al-Qaththan Manna, *Mabahits fi Ulum Al-Qur'an*, Huquq Al-Thiba'ah Al-Mahfuzhah, Beirut, 1993.
- Al-Zuhaili Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, Jilid I, hal. 438 dan Abdul Wahhab Khallaf, 'Ilm Ushul Al-Fiqh, Dar Al-Hadits, Kairo, 2003.
- _____, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, jilid I. cet. ke-4, Dar Al-Fikr Al-Ma'ashir, Beirut, 1997.
- Anis Ibrahim, Abdul Halim Muntashir, dkk., *Al-Mu'jam Al-Wasith*, Dar Al-Ma'arif, Mesir, 1972.
- Azis Abdul, Dahlan, et.al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 2, Cet. 1, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 2000.
- Az-Zulfi Muhammad bin Ibrahim, *Homoseks*, Penerbit Hikma Bandung, Bandung, 2005.
- Daud Ali Mohammad, *Hukum Islam dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, RajaGrafindo, Jakarta, 2007.
- Djubaedah Neng, *Perzinaan*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Djubaedah Neng, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam*, edisi revisi, cet. 3, Prenada, Jakarta, 2009.
- Fausiah Fitri dan Julianti Widury, *Psikologi Abnormal Klinis Dewasa*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2006.
- Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlu Sunnah*, cet. 1, Bulan Bintang, 1971, Jakarta.
- Hamzah Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- _____, *KUHP & KUHP*, cet. 2, Rineka Cipta, Jakarta, 1992.
- Hanafi A., *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, cet. 4, Bulan Bintang, Jakarta, 1990.
- Irfan Nurul, *Hukum Pidana Islam*, Amzah, Jakarta, 2012.
- Jaslim bin Muhammad bin Muhalhil Al Yasin, *Seks Islami*, PT. Al Mawardi Prima, Jakarta.

- Kamali Mohammad Hashim, *Punishment in Islamic Law, An Enquiry into the Hudud Bill of Kelantan*, 1st, Ilmiah Publisher, Kuala Lumpur, 2000.
- Ma'hsun Yahya dan Roellya Arrdhyaning Tyas, *Bedanya Homoseksual dengan Waria*, Jakarta, 2004.
- Maramis W.F., *Catatan Ilmu Kedokteran Jiwa*, Airlangga University Press, Surabaya, 2008.
- Marpaung Leden, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, Sinar Grafika, 1996, Jakarta
- Miqdad Akhmad Azhar Abu, *Pendidikan Seks Bagi Remaja*, Mitra Pustaka, Yogyakarta, 2000.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cet. Ke 7, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Nadia Zunty, *Waria, Laknat atau Kodrat*, Marwa, Yogyakarta, 2005.
- Qanun Aceh, *Hukum Jinayat*, Penjelasan Umum alinea terakhir, yaitu alinea ke-19.
- Rahman Abdur I. Doi, *Syari'ah The Islamic Law*, Terj. Zaimudin dan Rusydi Sulaiman, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.
- Ramulyo Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Edisi Kedua, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2002.
- Saiful Bahri, *Adab Hubungan Suami-Istri, Saling Memberi Kepuasan*, Alkisah, Jakarta, 2004.
- Sarwono Sarlito Wiirawan, *Psikologi Remaja*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Spencer Colin, *Sejarah Homoseksualitas*, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2004, Jakarta.
- Sulaiman Abdullah, *Metode Penulisan Ilmu Hukum*, YPPSDM, Jakarta, 2012.
- Syafii Imam, *Sistem Sanksi Dalam Islam (Nidzan al-Uqubat)*, Pustaka Tharique Izzah, Bogor, 1998.
- Syah Djalinus, *Kamus Pelajar Kata Serapan Bahasa Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- Yatimin, *Etika Seksual dan Penyimpangannya dalam Islam*, Penerbit Amzah, 2008.
- Zaidan Abdul Karim, *Al-Wajiz ft Ushul Al-Fiqh*, Mu'assasah Al-Risalah, Beirut, 1985.
- Zarkasy Hafid Fahmy, *Tantangan Sekularisasi dan Liberalisasi di Dunia Islam*, Khairul Bayan, Surabaya.
- Al-Quran
Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Cet. Ulang, Wicaksana, Semarang, 1994.
Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid 1, Cetak Ulang, Wicaksana, Semarang, 1993.
Departemen Hukum dan HAM, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Jakarta, 2004.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Sumber-sumber Lain: